



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kevin Wattimuri
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 21/5 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gurabesi HBM Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Kevin Wattimuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018

Terdakwa Kevin Wattimuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019

Terdakwa Kevin Wattimuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019

Terdakwa Kevin Wattimuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 33/Pid.B/2019/PN Son tanggal 11 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah dengan ~~menyusak~~, **memotong atau memanjat**, Perbuatan mana

terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika terdakwa yang hendak pulang kerumahnya dengan berjalan kaki melintasi belakang rumah saksi korban, lalu melihat jendela bagian belakang rumah saksi korban dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa kemudian memanjat pagar tembok belakang rumah lalu masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela yang terbuka. Setelah itu tanpa dikehendaki saksi korban terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna hijau dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih (daftar pencarian barang bukti) serta kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy dan kemudian keluar melewati jendela yang sama, lalu terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Cokelat Hitam dengan nomor mesin : JM31E1587175 dan nomor rangka MH1JM311XJK590001 milik saksi korban yang terparkir di didapan rumah dengan menggunakan kunci kontak kemudian bergegas meninggalkan rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor melewati pintu pagar rumah saksi korban tanpa ijin sebelumnya kepada saksi korban, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna hijau dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih (daftar pencarian barang bukti) terdakwa jual kepada orang lain yang tidak dikenali oleh terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Mario M. Leisubun mengalami kerugian ± sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau sejumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARIO M. LEISUBUN**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 30 Bulan Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 WIT di rumah saksi yang terletak di jalan Jend. Sudirman Perumahan Dinas TNI-AL Kota Sorong ;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit motor merek Honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor mesin : JM31E1587175, nomor rangka : MH1JM311XJK590001, dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Samsung J1 warna hijau adalah milik saksi Antoneta Devin Tuasela yang juga merupakan istri saksi ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 pukul 23.00 WIT saat saksi pulang kerumah kemudian memarkirkan 1 (satu) unit motor merek Honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor mesin : JM31E1587175, nomor rangka : MH1JM311XJK590001 di parkiran kendaraan perumdis TNI-AL depan rumah saksi kemudian saksi tidur didalam rumah ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 WIT saat saksi bangun tidur dan mencari HP istri saksi, namun tidak saksi temukan, setelah itu saksi melihat jendela rumah saksi terbuka dan kemudian saksi mencari kunci sepeda motor yang saksi letakkan di atas meja tetapi juga tidak saksi temukan, selanjutnya saksi langsung menuju ke tempat parkiran motor saksi, dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak berada di tempat parkiran, dan kemudian saksi mencari sepeda motor saksi di sekitar rumah saksi, tetapi tidak temukan sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sorong Kota untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dan istri saksi sebelum mengambil 1 (satu) unit motor merek Honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor mesin : JM31E1587175, nomor rangka : MH1JM311XJK590001, 1 Unit Handphone Samsung J1 warna hijau, dan 1 unit Handphone Nokia warna putih ;

- Bahwa rumah terdakwa dikelilingi pagar dan satu-satunya akses untuk masuk ke halaman rumah saksi hanya melalui pintu pagar bagian depan ;

- Bahwa benar didepan persidangan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor mesin : JM31E1587175, nomor rangka : MH1JM311XJK590001, merupakan sepeda motor milik saksi yang saksi peroleh / beli pada awal tahun 2018;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat dari pencurian tersebut sekitar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **ANTONETA DEVIN TUASELA**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari selasa tanggal 30 Bulan Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 WIT di rumah saksi yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Perumahan Dinas TNI-AL Kota Sorong ;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, saksi sedang berada di dalam kamar dan sementara beristirahat / tidur ;
- Bahwa barang milik saksi Mario M. Leisubun yang merupakan suami saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit motor merek Honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor mesin : JM31E1587175, nomor rangka : MH1JM311XJK590001 dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Samsung J1 warna hijau adalah milik saksi ;
- Bahwa bermula ketika pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 pukul 23.00 WIT saksi letakan 1 (satu) Unit Handphone Samsung J1 warna hijau dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih didalam kamar sedangkan 1 (satu) unit motor merek Honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor mesin : JM31E1587175, nomor rangka : MH1JM311XJK590001 diparkirkan oleh saksi Mario M. Leisubun di tempat parkir perumdis TNI-AL ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari selasa tanggal 30 Oktober 2018 pukul 05.00 WIT ketika saksi Mario M. Leisubun bangun tidur dan menanyakan kepada saksi soal handphone dan saksi katakan handphone tersebut saksi simpan didalam kamar sambil dicas, selanjutnya saksi Mario M. Leisubun mengecek dan mengatakan tidak ada di tempatnya, selanjutnya saksi Mario M. Leisubun mencari kunci sepeda motor akan tetapi tidak ditemukan, lalu kemudian saksi Mario M. Leisubun menuju ke tempat parkir sepeda motor dan melihat sepeda motor milik saksi Mario M. Leisubun sudah tidak berada di tempat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
parkiran, selanjutnya saksi dan saksi Mario M. Leisubun menanyakan ke tetangga dekat rumah saksi, tapi tidak ada yang melihat juga, sehingga saksi dan saksi Mario M. Leisubun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sorong Kota untuk ditindaklanjuti ;

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dan saksi Mario M. Leisubun sebelum mengambil 1 (satu) unit motor merek Honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor mesin : JM31E1587175, nomor rangka : MH1JM311XJK590001, 1 Unit Handphone Samsung J1 warna hijau, dan 1 unit Handphone Nokia warna putih ;
- Bahwa didepan persidangan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek HONDA SCOOPY warna coklat hitam dengan nomor mesin : JM31E1587175 dan nomor rangka : MH1-JM311XJK590001 milik saksi Mario M. Leisubun yang hilang;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 30 Oktober 2018, sekitar Pukul 04.00 WIT terdakwa mengosumsi minuman keras di kompleks belakang Ringgo bersama teman-teman terdakwa dan setelah itu kemudian terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki melewati kompleks Perumahan Dinas TNI AL lalu melihat dari kejauhan jendela rumah korban dalam keadaan terbuka, kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan memanjat pagar tembok bagian belakang dan masuk melalui jendela rumah korban yang terbuka ;
- Bahwa kemudian saat terdakwa berada didalam rumah korban terdakwa mengambil 1 Unit Handphone Samsung J1 warna hijau, dan 1 unit Handphone Nokia warna putih serta kunci sepeda motor dan kemudian terdakwa keluar melewati jendela yang sama dan menuju ke parkiran sepeda motor yang terletak di samping rumah korban ;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut, terdakwa kemudian membunyikan 1 (satu) unit motor merek

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa terdakwa Honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor mesin : JM31E1587175, nomor rangka : MH1JM311XJK590001 yang terparkir dan mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah korban menuju rumah terdakwa tanpa seijin korban ;

- Bahwa kemudian 1 Unit Handphone Samsung J1 warna hijau, dan 1 unit Handphone Nokia warna putih terdakwa jual kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor mesin : JM31E1587175, nomor rangka : MH1JM311XJK590001, yang terdakwa ambil dari rumah korban rencananya akan terdakwa jual tetapi lebih dulu ditangkap oleh aparat kepolisian sorong kota ;
- Bahwa didepan persidangan terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor mesin : JM31E1587175, nomor rangka : MH1JM311XJK590001 yang terdakwa curi dari rumah korban ;
- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lapas Sorong.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna coklat hitam dengan nomor mesin : JM31E1587175 dan nomor rangka : MH1-JM311XJK590001.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 30 Oktober 2018, sekitar Pukul 04.00 WIT terdakwa mengosumsi minuman keras di kompleks belakang Ringgo bersama teman-teman terdakwa dan setelah itu kemudian terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki melewati kompleks Perumahan Dinas TNI AL lalu melihat dari kejauhan jendela rumah korban dalam keadaan terbuka, kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan memanjat pagar tembok bagian belakang dan masuk melalui jendela rumah korban yang terbuka ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian saat terdakwa berada didalam rumah korban terdakwa mengambil 1 Unit Handphone Samsung J1 warna hijau, dan 1 unit Handphone Nokia warna putih serta kunci sepeda motor dan kemudian terdakwa keluar melewati jendela yang sama dan menuju ke parkir sepeda motor yang terletak di samping rumah korban ;

- Bahwa benar kemudian dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut, terdakwa kemudian membunyikan 1 (satu) unit motor merek Honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor mesin : JM31E1587175, nomor rangka : MH1JM311XJK590001 yang terparkir dan mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah korban menuju rumah terdakwa tanpa seijin korban ;

- Bahwa benar kemudian 1 Unit Handphone Samsung J1 warna hijau, dan 1 unit Handphone Nokia warna putih terdakwa jual kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa ;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor mesin : JM31E1587175, nomor rangka : MH1JM311XJK590001, yang terdakwa ambil dari rumah korban rencananya akan terdakwa jual tetapi lebih dulu ditangkap oleh aparat kepolisian sorong kota ;

- Bahwa benar didepan persidangan terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor mesin : JM31E1587175, nomor rangka : MH1JM311XJK590001 yang terdakwa curi dari rumah korban ;

- Bahwa benar pada tahun 2017 terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lapas Sorong.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yakni diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.3. Unsur barang siapa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain ;

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;
6. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi dengan adanya terdakwa **KEVIN WATTIMURI** yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah dinyatakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dengan demikian **Unsur barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil ;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut Adami Chazawi (dalam bukunya Kejahatan Terhadap Benda halaman 6) adalah perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Lebih lanjut menurut arrest Hoge Raad Tanggal 12 November 1894 yang menyatakan perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 pukul 05.00 WIT terdakwa melewati kompleks Perumahan Dinas TNI AL dan melihat dari kejauhan jendela rumah korban Mario M. Leisubun dalam keadaan terbuka, kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan memanjat pagar tembok bagian belakang dan masuk melalui jendela rumah korban yang terbuka dan mengambil 1 Unit Handphone Samsung J1 warna hijau, dan 1 unit Handphone Nokia warna

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sepeda motor

putus serta kunci sepeda motor dan kemudian keluar melewati jendela yang sama kemudian terdakwa ke parkiran sepeda motor yang terletak di samping rumah korban dan dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut terdakwa kemudian membunyikan 1 (satu) unit motor merek Honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor mesin : JM31E1587175, nomor rangka : MH1JM311XJK590001 yang terparkir dan bergegas meninggalkan rumah korban dengan mengendarai sepeda motor tersebut ;

Dengan demikian, **Unsur mengambil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toelichting (MvT) yang menerangkan bahwa benda yang menjadi objek dari kejahatan merupakan benda bergerak ataupun benda tidak bergerak termasuk didalamnya benda yang berwujud. Lebih lanjut dalam *arrest Hoge Raad* menyatakan bahwa dalam pengertian "suatu barang" termasuk juga barang non ekonomis.

Menimbang, bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Benda* adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa terdakwa mengambil 1 Unit Handphone Samsung J1 warna hijau, 1 unit Handphone Nokia warna putih (daftar pencarian barang bukti) dan 1 (satu) unit motor merek Honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor mesin : JM31E1587175, nomor rangka : MH1JM311XJK590001 seluruhnya milik saksi Mario M. Leisubun.

Dengan demikian, unsur **barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Benda* adalah sebelum perbuatan dalam diri petindak terkandung suatu kehendak untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dilakukan dengan bertentangan dengan hukum atau hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 Unit Handphone Samsung J1 warna hijau, 1 unit Handphone Nokia warna putih (daftar pencarian barang bukti) dan 1 (satu) unit motor merek Honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor mesin : JM31E1587175, nomor rangka : MH1JM311XJK590001 yang kemudian 1 Unit Handphone Samsung J1 warna hijau dan 1 unit Handphone Nokia warna putih (daftar pencarian barang bukti) telah dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualan handphone telah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa dikehendaki oleh Saksi Mario M. Leisubun.

Dengan demikian, **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak.

Menimbang, bahwa pengertian waktu malam sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian rumah menurut *Memory Van Toelichting* (Mvt) ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman.

Menimbang, berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa terdakwa mengambil 1 Unit Handphone Samsung J1 warna hijau, 1 unit Handphone Nokia warna putih (daftar pencarian barang bukti) dan 1 (satu) unit motor merek Honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor mesin : JM31E1587175, nomor rangka : MH1JM311XJK590001 tanpa dikehendaki oleh Saksi Mario M. Leisubun yang berada dalam suatu bangunan atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang mana dipergunakan oleh Saksi Mario M. Leisubun sebagai tempat tinggal dan beraktivitas sehari-hari, pada pukul 05.00 WIT waktu dimana antara terbenam dan terbitnya matahari.

Dengan demikian, **Unsur dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau**

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikendalikan yang berhak, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum

Ad.6. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat :

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang dalam bukunya delik-delik Khusus : kejahatan terhadap harta kekayaan pengertian perusakan atau *verbreking* itu merupakan perbuatan-pebuatan para pencuri merusakkan pintu dan jendela untuk memasuki sebuah rumah misalnya dengan misalnya dengan mencungkil dan memecahkan atau mengangkat kaca. Lebih lanjut menurut *Arrest Hoge raad* Tanggal 06 April 1925 yang menyatakan barang siapa melakukan pencurian dengan bersekutu dengan orang lain bertanggung jawab untuk keadaan yang memberatkan bahwa pencurian dilakukan dengan jalan pembongkaran, meskipun dalam kenyataannya pembongkaran itu dilakukan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa terdakwa memanjat pagar belakang rumah korban Mario M. Leisubun lalu memasuki rumah dengan memanjat melalui jendela belakang rumah korban. Setelah itu, tanpa sekehendak korban Mario M. Leisubun terdakwa mengambil 1 Unit Handphone Samsung J1 warna hijau, 1 unit Handphone Nokia warna putih dan 1 (satu) unit motor merek Honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor mesin : JM31E1587175, nomor rangka : MH1JM311XJK590001.

Dengan demikian, **Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor mesin : JM31E1587175, nomor rangka : MH1JM311XJK590001.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Mario M. Leisubun.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana (residiv) kasus Pencurian dengan pemberatan pada tahun 2017 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Terdakwa berbelit-belit didepan persidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KEVIN WATTIMURI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KEVIN WATTIMURI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id motor merek Honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor mesin : JM31E1587175, nomor rangka : MH1JM311XJK590001.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Mario M. Leisubun.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh kami, Gracely Novendra Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H., Dedy Lean Sahusilawane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELAINNE KALASE, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Haris Suhud Tomia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H.

Gracely Novendra Manuhutu, S.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Panitera Pengganti,

ELAINNE KALASE, SH